



Parlemen Daerah Tanpa Anggota: *Legislative Vacuum* di Balik Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Seni Kamalia Rizki Fathullah^{1*}, Ni Ketut Sari Adnyani²

¹⁻²Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: seni@student.undiksha.ac.id

Abstract. *Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which separates the schedules for national elections (2029) and regional elections (2031), has the potential to create a legislative vacuum or institutional void in the Regional People's Representative Councils (DPRD) during the 2029–2031 transition period. This is because the terms of office for DPRD members elected in the 2024 elections end in 2029, while the next elections will not be held until 2031, and there are currently no transitional provisions governing the mechanism for filling these vacancies. This study aims to analyze the legal implications of the decision regarding the potential for a DPRD vacancy and to evaluate the limits of the Constitutional Court's authority in determining the design of synchronized elections. Using a normative legal research method with legislative, conceptual, and case-based approaches, this study identified three alternative mechanisms for filling DPRD vacancies: by-elections, term extensions, or amending the law with transitional provisions. The term extension option is deemed the most proportionate as it prioritizes legal certainty and legitimacy. This ruling has also sparked debate as it is viewed as exceeding the Constitutional Court's authority as a negative legislator and entering the realm of open legal policy, although substantively it opens space for strengthening local democracy. The government and the House of Representatives are recommended to immediately revise the Election Law and the Regional Government Law by adding transitional provisions that explicitly regulate the mechanism for filling vacancies in the Regional People's Representative Council (DPRD) during the 2029–2031 transition period in a careful and participatory manner.*

Keywords *Constitutional Court Ruling; Legislative Vacuum; Regional People's Representative; Simultaneous Elections; Transition Period.*

Abstrak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional (2029) dan pemilu daerah (2031) berpotensi menimbulkan *legislative vacuum* atau kekosongan kelembagaan DPRD pada masa transisi 2029-2031. Hal ini disebabkan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir 2029, sementara pemilu berikutnya baru digelar 2031, dan belum ada norma transisi yang mengatur mekanisme pengisiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap potensi kekosongan DPRD serta mengevaluasi batas kewenangan MK dalam menentukan desain keserentakan pemilu. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan tiga alternatif mekanisme pengisian kekosongan DPRD: pemilu sela, perpanjangan masa jabatan, atau revisi UU dengan pasal peralihan. Opsi perpanjangan masa jabatan dinilai paling proporsional karena mengedepankan kepastian hukum dan legitimasi. Putusan ini juga menuai perdebatan karena dinilai melampaui kewenangan MK sebagai *negative legislator* dan memasuki ranah *open legal policy*, meskipun secara substantif membuka ruang penguatan demokrasi lokal. Pemerintah dan DPR direkomendasikan segera merevisi UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah dengan menambahkan ketentuan peralihan yang mengatur secara eksplisit mekanisme pengisian kekosongan DPRD masa transisi 2029-2031 secara hati-hati dan partisipatif.

Kata kunci: DPRD; Kekosongan Legislatif; Masa Transisi; Pemilu Serentak; Putusan MK.

1. LATAR BELAKANG

Dinamika hukum tata negara Indonesia kembali memasuki babak baru pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan yang dibacakan pada 26 Juni 2025 ini mengubah secara fundamental desain keserentakan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional seperti pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. dengan pemilu daerah seperti pemilihan anggota DPRD serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (Sidik, 2025).

Mahkamah Konstitusi menetapkan jeda waktu paling singkat 2 tahun hingga paling lama 2 tahun 6 bulan antara pelaksanaan kedua jenis pemilu tersebut, yang secara praktis berarti pemilu nasional akan digelar pada 2029 dan pemilu daerah menyusul pada 2031 (Panagian, 2025). Putusan ini memicu diskursus hangat di kalangan akademisi, politisi, dan penyelenggara negara. Di satu sisi, putusan dipandang sebagai koreksi konstitusional terhadap kompleksitas pemilu serentak 5 kotak yang dinilai membebani penyelenggara dan pemilih, serta menenggelamkan isu-isu lokal dalam dominasi narasi nasional (Digantara, 2025). Di sisi lain, putusan ini menuai kritik tajam karena dianggap melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan masuk ke ranah legislasi yang menjadi wewenang DPR dan Presiden. Bahkan, Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra secara terang-terangan menyatakan bahwa putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi karena menyebabkan masa jabatan anggota DPRD melebihi ketentuan 5 tahun sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Febrianto, 2025).

Adanya potensi *Legislative Vacuum* atau kekosongan kelembagaan di parlemen daerah. Ketika pemilu daerah baru dilaksanakan pada 2031 sementara masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 akan berakhir pada 2029, maka muncul celah waktu sekitar 2 tahun di mana kursi-kursi DPRD kosong tanpa kejelasan mekanisme pengisiannya. Berbeda dengan jabatan eksekutif daerah yang masih dapat diisi oleh penjabat (Pj) kepala daerah, jabatan legislatif DPRD tidak bisa diisi oleh penjabat karena merupakan lembaga perwakilan rakyat yang lahir dari pemilu (Panagian, 2025). Situasi ini diperparah oleh ketiadaan norma transisi dalam putusan MK maupun dalam undang-undang yang ada, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Huroiroh, Tutik, dan Prasetyo (Ernawati Hurairoh, 2025) menganalisis implikasi konstitusional dan transisi hukum terkait masa jabatan DPRD serta potensi kekosongan pemerintahan daerah, sementara Febriyanto (Febrianto, 2025) dan Sugiyanto (Sugianto, 2025) mengkritisi putusan ini sebagai bentuk penentuan kebijakan oleh MK yang membahayakan sistem ketatanegaraan karena minimnya legitimasi politik hakim dan hanya MPR yang berwenang menyelesaikan polemik perubahan norma konstitusi.

Dari aspek teknis, Titi Anggraini (DA, 2025) menegaskan kewajiban pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan yang bersifat final dan mengikat. Meskipun beberapa kajian telah menyentuh isu kekosongan jabatan DPRD, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek konstitusionalitas putusan dan urgensi revisi UU secara umum, sehingga belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis mekanisme pengisian kekosongan kelembagaan DPRD sebagai konsekuensi langsung pemisahan jadwal pemilu. Padahal

persoalan ini memiliki urgensi tinggi karena adanya kepastian hukum bahwa masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 akan berakhir 2029 sementara pemilu berikutnya baru digelar 2031 (Sugianto, 2025), ketiadaan norma dalam UU Pemilu maupun UU Pemerintahan Daerah yang mengatur mekanisme transisi, ketidakmungkinan memperpanjang masa jabatan DPRD karena melanggar Pasal 22E UUD 1945, Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada mekanisme pengisian kekosongan kelembagaan DPRD sebagai implikasi langsung Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertolak dari teori *legislative vacuum* yang merujuk pada situasi tidak adanya anggota lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) akibat ketiadaan norma hukum yang mengatur masa transisi antara berakhirnya masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 (2029) dengan pelaksanaan pemilu daerah berikutnya (2031). Kekosongan ini terjadi karena putusan MK hanya memisahkan jadwal pemilu tanpa menyediakan ketentuan peralihan. Dalam konteks ini, penelitian juga menggunakan teori kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yaitu kewenangan MK hanya untuk membatalkan norma yang inkonstitusional, bukan menciptakan norma baru yang masuk dalam ranah *open legal policy* yang menjadi domain pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Teori ini digunakan untuk mengkritisi putusan MK yang dinilai melampaui batas kewenangannya karena secara aktif menentukan desain keserentakan pemilu. Selain itu, penelitian mengacu pada teori kepastian hukum dan legitimasi demokrasi dalam mengevaluasi tiga alternatif mekanisme pengisian kekosongan DPRD: pemilu sela, perpanjangan masa jabatan, dan revisi UU dengan pasal peralihan. Perpanjangan masa jabatan dinilai paling proporsional karena menjamin kontinuitas kelembagaan tanpa mengganggu prinsip kedaulatan rakyat. Terakhir, teori otonomi daerah dan pemisahan isu nasional-lokal digunakan untuk menganalisis dampak positif putusan terhadap penguatan demokrasi lokal, meskipun secara prosedural menuai kontroversi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis sinkronisasi antara UUD 1945, UU Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pilkada pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep *Legislative Vacuum* dan batas kewenangan MK sebagai *Negative Legislator Versus Positive Legislator*, serta

pendekatan kasus dengan menelaah secara mendalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai objek kajian utama. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier, yang dianalisis menggunakan Metode *Library Research* digunakan untuk menghimpun data yang diperoleh dari sumber manapun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Potensi Kekosongan Kelembagaan DPRD dan Mekanisme Pengisiannya dalam Masa Transisi 2029-2031

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 bersifat final dan mengikat (*erga omnes*), namun putusan ini hanya mengatur norma ideal penyelenggaraan pemilu ke depan tanpa dilengkapi dengan ketentuan peralihan yang rinci. Guru Besar Universitas Diponegoro, Prof. Lita Tyesta (Wahyuni, 2025), menegaskan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saat ini sudah tidak sesuai dengan desain konstitusional baru. Tanpa revisi segera, Indonesia akan menghadapi kevakuman hukum dalam isu-isu vital seperti jadwal pemilu, masa jabatan, dan desain transisi kelembagaan. Beberapa alternatif telah diusulkan oleh para ahli dan pemangku kepentingan untuk mengisi kekosongan kelembagaan DPRD pada masa transisi 2029-2031:

a. Pemilu Sela (*By-Election*)

Eks Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, mengusulkan agar dilakukan pemilu sela untuk memilih anggota DPRD yang hanya menjabat selama dua tahun (2029-2031). Menurutnya, skema ini dimungkinkan secara konstitusional sebagai bentuk *Constitutional Engineering*. Namun, kelemahan utama opsi ini adalah pembiayaan yang besar karena harus menyelenggarakan pemilu khusus hanya untuk memilih DPRD di seluruh Indonesia (Tria Sutrisna, 2026)

b. Perpanjangan Masa Jabatan

Alternatif kedua yang banyak didukung adalah memperpanjang masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga dilantiknya anggota DPRD baru hasil Pemilu 2031. Titi Anggraini menilai opsi ini lebih proporsional karena mengedepankan asas manfaat, legitimasi, dan kepastian hukum (Harahap, 2025). Pengalaman pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah pada 2022-2023 dinilai kurang transparan dan akuntabel, sehingga pola serupa tidak layak diterapkan pada DPRD. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, juga menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan DPRD bukan perkara

mudah dan harus dibahas secara komprehensif melalui mekanisme pansus lintas komisi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem demokrasi

c. Revisi UU dengan Pasal Peralihan

Alternatif paling fundamental adalah segera merevisi UU Pemilu dengan menambahkan pasal peralihan (*transitional provisions*) yang secara eksplisit mengatur status DPRD selama masa transisi. Prof. Lita Tyesta mengingatkan bahwa jika opsi perpanjangan dipilih, harus ada dasar hukum yang eksplisit diatur dalam UU Pemilu (Wahyuni, 2025)

Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menentukan Desain Keserentakan Pemilu serta Dampaknya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Daerah

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya menuai diskursus tentang implikasi teknisnya, tetapi juga memicu perdebatan sengit mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator Versus Positive Legislator*. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai bahwa putusan ini telah membuat kerumitan hukum baru dan MK terlalu masuk ke ranah *Open Legal Policy* yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang. Mahfud juga menyoroti inkonsistensi MK karena sebelumnya melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa pemilu presiden dan pemilu anggota lembaga perwakilan dilakukan secara serentak mulai 2019, namun melalui putusan terbarunya justru memisahkan jadwal tersebut (Mulya, 2025). Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda secara lebih tajam mengkritik putusan ini sebagai kontradiktif dengan Putusan MK sebelumnya, terutama Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari 6 model keserentakan pemilu. Ia menilai langkah MK menetapkan sendiri satu model dengan pemilu pusat dan pemilu lokal yang dipisah berpotensi menurunkan derajat kewenangannya dari yang semestinya hanya menguji konstitusionalitas norma, menjadi pembentuk norma baru dalam sistem kepemiluan nasional (Karsayuda, 2025). Lebih jauh, Rifqi juga menyoroti pentingnya menelaah dasar pembentukan norma dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, bukan secara eksplisit melalui pemilihan umum. Ia mempertanyakan konsistensi MK yang dalam putusan terbarunya justru menilai bahwa Pilkada harus dilakukan langsung dan disandingkan dengan pemilihan anggota DPRD, yang menimbulkan pertanyaan konstitusional yang tidak sederhana terkait *original intent* dan tafsir konstitusi. Ia juga mengingatkan potensi pelanggaran konstitusi apabila Pemilu Daerah baru digelar pada 2031,

karena masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD bisa diperpanjang melebihi lima tahun, tidak sesuai dengan amanat konstitusi

Di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih positif terhadap putusan ini. Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal dapat mengakhiri kekeliruan sistem pemilu yang serba tanggung, di mana sebelumnya disebut pemilu nasional tapi di dalamnya ada pemilihan anggota DPRD, sementara disebut pemilu lokal hanya memilih eksekutif tanpa legislatif. Menurutnya, pemisahan ini juga akan memisahkan isu nasional dan lokal, sehingga isu lokal bukan lagi sekadar isu sertaan tetapi isu mandiri dan fokus (Rozi, 2025). Lebih lanjut, putusan ini dinilai dapat memperkuat otonomi daerah di tengah kecenderungan pemerintah pusat melakukan sentralisasi, dengan mempertegas bahwa pemerintah daerah bukan bagian struktural dari pemerintah pusat melainkan mandiri dengan kewenangan yang telah disematkan oleh UU Otonomi Daerah. Titi Anggraini memandang bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya mengembalikan pemilu kepada cita konstitusi. Ia menegaskan bahwa MK menegaskan pemilu harus diselenggarakan secara jujur dan adil, serta menjamin kesetaraan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi. Pesan moral dari putusan ini adalah bahwa pemilu tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan bagi segelintir elite politik, tetapi harus kembali menjadi instrumen kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 (Harahap, 2025).

Radian Syam (Syam, 2025), akademisi STIH IBLAM, mengidentifikasi setidaknya tantangan dalam pelaksanaan putusan ini:

- a. kompleksitas pemilu dan pilkada yang dipisah dapat menjadi lebih rumit dan membutuhkan biaya lebih besar
- b. partai politik harus bekerja ekstra keras menyiapkan kader terbaik untuk memperebutkan kursi parlemen dan kepala daerah
- c. persoalan keterwakilan rakyat yang duduk di parlemen
- d. pemerintah, KPU, dan Bawaslu menghadapi banyak tantangan dalam mengelola pemilu nasional dan daerah yang dipisah
- e. suasana politik abadi.

Terlepas dari pro dan kontra, Mahfud MD mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan, dalam arti harus segera dibuat undang-undang untuk menindaklanjutinya (Mulya, 2025). Ia menegaskan sikap konstitusionalis bahwa apa pun ujung dari undang-undang itu, apakah kembali ke model sebelumnya atau mengikuti model baru, itu adalah perdebatan di lapangan politik yang harus diselesaikan melalui proses legislasi.

Dengan demikian, meskipun putusan ini menuai kritik terkait batas kewenangan MK, namun secara substantif ia membuka jalan bagi penataan sistem ketatanegaraan yang lebih rasional, memberikan ruang bagi penguatan demokrasi lokal, dan mengembalikan pemilu kepada fungsinya sebagai instrumen kedaulatan rakyat. Tantangan ke depan adalah bagaimana pembentuk undang-undang merumuskan norma transisi yang mampu mengantisipasi kekosongan kelembagaan DPRD tanpa melanggar prinsip konstitusional, serta memastikan keberlanjutan pemerintahan daerah selama masa jeda 2029-2031.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa putusan ini berpotensi menimbulkan *legislative vacuum* DPRD pada masa transisi 2029-2031 karena jeda pemilu selama dua tahun sementara norma transisi belum tersedia dalam UU Pemilu maupun UU Pemerintahan Daerah, sehingga alternatif mekanisme pengisian yang dapat ditempuh meliputi pemilu sela, perpanjangan masa jabatan, atau revisi UU dengan pasal peralihan. Meskipun putusan ini menuai perdebatan karena dinilai melampaui kewenangan MK sebagai *Negative Legislator* dan memasuki ranah *Open Legal Policy* serta berpotensi melanggar Pasal 22E UUD 1945 tentang masa jabatan 5 tahun, secara substantif putusan ini justru membuka ruang penguatan demokrasi lokal dan otonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah dengan menambahkan ketentuan peralihan yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan DPRD masa transisi 2029-2031 secara hati-hati dan partisipatif, di mana opsi perpanjangan masa jabatan dinilai lebih proporsional dibandingkan pemilu sela maupun pengangkatan pejabat. Sebagai saran, Pemerintah dan DPR harus segera merevisi kedua undang-undang tersebut dengan opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga pelantikan anggota baru hasil Pemilu 2031 karena mengedepankan kepastian hukum dan legitimasi; Mahkamah Konstitusi hendaknya konsisten sebagai *negative legislator* tanpa memasuki *open legal policy* serta mempertimbangkan implikasi transisional; KPU perlu segera mempersiapkan desain teknis pemilu dengan sistem terpisah termasuk kajian anggaran dan logistik; serta akademisi dan masyarakat sipil harus berperan aktif mengawal proses legislasi agar pengaturan transisi DPRD tetap dalam koridor konstitusi dan demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- DA, A. D. (2025). 5 UU terdampak putusan MK tentang pemisahan pemilu perlu direvisi. *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-uu-terdampak-putusan-mk-tentang-pemisahan-pemilu-perlu-direvisi-lt688824ff74454?page=1>
- Digantara, H. (2025). Pisah pemilu nasional-lokal: Stagnasi dan pembenahan legislasi. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/30/09000031/pisah-pemilu-nasional-lokal-stagnasi-dan-pembenahan-legislasi>
- Ernawati Hurairoh, T. T. (2025). Implications of Constitutional Court decision number 135/PUU-XXII/2024 on the separation of DPR and DPRD elections on the electoral system in Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 9(2), 143–161. <https://doi.org/10.30651/justitia.v9i2.28000>
- Febrianto, S. A. (2025). Bahaya penentuan kebijakan oleh Mahkamah Konstitusi. Retrieved from <https://tatanegara.ui.ac.id/bahaya-penentuan-kebijakan-oleh-mahkamah-konstitusi/>
- Harahap, D. (2025). Opsi perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD dinilai lebih proporsional. *Metro TV News*. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpj27-opsi-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-daerah-dan-dprd-dinilai-lebih-proporsional>
- Karsayuda, M. R. (2025). Komisi II pertanyakan konsistensi MK dalam putusan pemisahan pemilu. Retrieved from <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/57206/t/Komisi+II+Pertanyakan+Konsistensi+MK+dalam+Putusan+Pemisahan+Pemilu>
- Mulya, F. P. (2025). Mahfud MD sarankan DPR-pemerintah laksanakan putusan MK meski rumit. *Antara News*. Retrieved from <https://gorontalo.antaranews.com/berita/334057/mahfud-md-sarankan-dpr-pemerintah-laksanakan-putusan-mk-meski-rumit>
- Panagian, M. R. (2025). MK ‘fetakompli’ pesta demokrasi, khianati konstitusi. *Inilah.com*. Retrieved from <https://www.inilah.com/mk-main-hakim-sendiri-masih-pantas-disebut-penjaga-konstitusi>
- Rozi, F. (2025). Poin penting putusan MK soal pemilu. *Bernas.id*. Retrieved from <https://www.bernas.id/2025/06/230635/poin-penting-putusan-mk-soal-pemilu/>
- Sidik, F. M. (2025). Bawaslu setuju putusan MK: Pemilu serentak rumit dan membebani. *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7986988/bawaslu-setuju-putusan-mk-pemilu-serentak-rumit-dan-membebani>
- Sugianto. (2025). Polemik putusan MK dan opsi amandemen gubernur ditunjuk presiden. *Suara Karya*. Retrieved from <https://www.suarakarya.id/opini/26015605275/polemik-putusan-mk-dan-opsi-amandemen-gubernur-ditunjuk-presiden>
- Syam, R. (2025). Ini 5 tantangan pelaksanaan putusan MK 135/2024. Retrieved from <http://iphi-jabar.com/2025/07/10/ini-5-tantangan-pelaksanaan-putusan-mk-135-2024/>
- Tria Sutrisna, A. R. (2026). Arief Hidayat usulkan pemilu sela untuk cegah kekosongan DPRD 2029–2031. *Kompas.com*. Retrieved from

<https://nasional.kompas.com/read/2026/02/25/15061121/arief-hidayat-usulkan-pemilu-sela-untuk-cegah-kekosongan-dprd-2029-2031>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017).

Wahyuni, W. (2025). Tanpa revisi UU pemilu pasca putusan MK, potensi timbulkan kekosongan hukum. *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanpa-revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk--potensi-timbulkan-kekosongan-hukum-lt68c0fd278f8d7?page=1>